

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2021

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/7645/KEP-DPRD/6/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Abstrak :

- Penyelenggaraan perpustakaan di Kota Medan belum dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum didukung oleh budaya gemar membaca. Untuk mewujudkan keterpaduan Penyelenggaraan Perpustakaan dan membudayakan gemar membaca, perlu instrumen hukum yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 9 tahun 1956; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 13 Tahun 2018; PP Nomor 70 Tahun 1991; PP Nomor 24 Tahun 2014; KEMENDAGRI DAN OTDA Nomor 3 Tahun 2001; PERPUSNAS Nomor 8 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2020; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 3 tahun 2020; PERDPRD h Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2021.
- Lampiran 1 hlm.